



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Pulutan, tanggal 3 Juli 1986, bertempat tinggal di Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tenaga Honorer, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Belang, tanggal 13 Maret 1986, bertempat tinggal di Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Pulutan Utara, pada tanggal 26 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 471.4/29/CPK/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pulutan pada tanggal 26 Juni 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Laki-laki yang lahir di RSUD Mala pada tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-06072015-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 06 Juli 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, selayaknya pasangan suami istri yang penuh dengan kasih sayang;
4. Bahwa awal atau penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena sudah tidak memiliki kecocokan dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak lagi ada perhatian dalam rumah tangga bahkan Tergugat tidak lagi memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari bagi Penggugat dan anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Tahun 2019 dimana akibat pertengkaran/percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak Bulan November Tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
6. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut, akhirnya pada bulan November tahun 2019, Tergugat turun dari rumah atau Tergugat meninggalkan rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga;
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga selanjutnya maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Laki-laki yang lahir di RSUD Mala pada tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-06072015-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 06 Juli 2015, tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pulutan Utara pada tanggal 26 Juni 2014,

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 471.4/29/CP/CPK/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pulutan pada tanggal 26 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Laki-laki yang lahir di Mala pada tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 7104-LT-06072015-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 06 Juli 2015, tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

5. Biaya Perkara menurut Hukum;

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN tanggal 7 Desember 2021, 16 Desember 2021, dan 23 Desember 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 471.4/29/CP/CPK/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-06072015-0002 Tertanggal 06 Juli 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104150807150001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kepulauan Talaud Nomor 09 Tahun 2019 Tertanggal 01 September 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/114/KM/XII-2021 tertanggal 14 Desember 2021, diberi tanda P-6;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Laki-Laki, Lahir di Pulutan, 24 Maret 1989, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Pulutan Dusun I, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang merupakan paman dari Penggugat, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Pulutan Utara, 26 Juni 2014;

Bahwa mereka menikah secara Agama Kristen;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulutan;

Bahwa mereka dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di RSUD Mala pada tanggal 19 Maret 2015;

Bahwa setahu Saksi karena sampai saat ini, Tergugat sudah tidak menafkahi kehidupan dari Penggugat dan anak mereka;

Bahwa dulunya Tergugat pernah mengaku bekerja sebagai PNS tetapi kenyataannya Tergugat tidak bekerja;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya selama 2 (dua) tahun;

Bahwa sekarang ini anak mereka tinggal dengan orang tua Penggugat di Pulutan dan yang membiayai orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya, sejak 2019;

Bahwa hal tersebut diketahui Saksi dari orang tua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan didamaikan karena Tergugat sudah tidak pernah kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. SAKSI 2, Lahir di Pulutan, 10 Oktober 1957, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, yang merupakan paman dari Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Pulutan Utara, 26 Juni 2014;

Bahwa mereka menikah secara Agama Kristen di Gereja Germita Baitani Pulutan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulutan Utara;

Bahwa mereka dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di RSUD Mala pada tanggal 19 Maret 2015;

Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka cekcok karena Tergugat sebagai kepala keluarga sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak mereka dimana Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka;

Bahwa setelah menikah Tergugat lebih sering tidak berada di rumah;

Bahwa dulunya Tergugat menganut agama Islam dan ketika menikah, mereka menikah secara agama Kristen;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dulunya Tergugat pernah mengaku bekerja sebagai PNS tetapi kenyataannya Saksi tidak tahu;

Bahwa sekarang ini anak mereka tinggal dengan orang tua Penggugat di Pulutan dan yang membiayai orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;

Bahwa hal tersebut diketahui Saksi dari orang tua Penggugat;

Bahwa Saksi pernah memberi nasehat kepada Tergugat pada tahun 2018 supaya Tergugat bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan didamaikan karena Tergugat sudah tidak pernah kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. SAKSI 3, Tempat Lahir di Pulutan, 27 Februari 1962, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Saksi merupakan ibu dari Penggugat, dan Tergugat merupakan menantunya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Pulutan Utara, 26 Juni 2014;

Bahwa mereka menikah secara Agama Kristen di Gereja Germita Baitani Pulutan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulutan Utara;

Bahwa mereka dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di RSUD Mala pada tanggal 19 Maret 2015;

Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka cekcok karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi, sampai saat ini Tergugat sudah keluar dari rumah dan tidak menafkahi istri dan anak;

Bahwa setelah menikah Tergugat lebih sering tidak berada di rumah;

Bahwa dulunya Tergugat menganut agama Islam dan ketika menikah, mereka menikah secara agama Kristen;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Bahwa dulunya Tergugat pernah mengaku bekerja sebagai PNS tetapi kenyataannya bukan;

Bahwa sekarang ini anak mereka tinggal dengan orang tua Penggugat di Pulutan dan yang membiayai orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya, sejak 2019;

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat lewat telepon;

Bahwa hal tersebut diketahui Saksi dari orang tua Penggugat;

Bahwa pihak gereja pernah mencoba mendamaikan tetapi Tergugat tidak pernah datang ke rumah;

Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menjenguk atau mengirimkan biaya kehidupan kepada anak dan istrinya;

Bahwa menurut Saksi, pernikahan mereka sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah menjenguk atau menanyakan kabar istri dan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan Suami Istri yang menikah secara sah secara Agama Kristen, pada tanggal 26 Juni 2014, yang dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tangga 19 Maret 2015, namun seiring berjalannya waktu, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



akibat Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, dan Tergugat tidak lagi ada perhatian dalam rumah tangga bahkan Tergugat tidak lagi memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari bagi Penggugat dan anak, dan akhirnya sejak November 2019 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN tanggal 7 Desember 2021, 16 Desember 2021, dan 23 Desember 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana identitas Tergugat dalam Surat Gugatan yang menerangkan Tergugat dan juga sebagaimana Surat Keterangan Domisili Sementara (P-6) yang bertempat tinggal sementara di Kelurahan Melonguane Lingkungan I, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, lebih lanjut sebagaimana pula dalam Kartu Keluarga (P-4), yang menerangkan Kepala Keluarga yang bernama TERGUGAT, beralamat di Dusun III, Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal Dusun III, Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, dan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Sementara (P-4) Tergugat beralamat di Kelurahan Melonguane Lingkungan I, Kecamatan Melonguane, yang mana kedua wilayah tersebut masih dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di temukan fakta bahwa Saksi SAKSI 3 merupakan ibu kandung dari Penggugat sehingga apabila merujuk pada Pasal 172 ayat (1) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Tidak boleh didengar sebagai Saksi adalah mereka:

- a. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
- b. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
- c. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
- d. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
- e. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Saksi SAKSI 3 tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus, namun merujuk pada ketentuan khusus terkait gugatan perceraian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



tentang perkawinan yang menerangkan bahwa "*alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dapat didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*" serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam rapat kamar Perdata menyebutkan bahwa "*dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain*". Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1282 K/sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 bahwa "*dalam perkara perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai Saksi*". Dengan demikian, oleh karena Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak ada yang mengetahui secara rinci masalah antara Penggugat dan Tergugat selain Saksi SAKSI 3, maka oleh karena itu Saksi SAKSI 3 dapat disumpah dan didengar keterangannya di persidangan yang mana telah sejalan pula dengan yurisprudensi di atas;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena ditemui fakta bahwa Penggugat merupakan Honorer yang *beresuaian* dengan identitas Penggugat dalam Surat Gugatan serta keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan seorang honorer, sebagaimana dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (P-5), yang menerangkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud menugaskan PENGGUGAT untuk penugasan klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan apakah status honorer dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, mengingat adanya aturan khusus terkait tata administrasi perceraian pada seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada point ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah", sementara dalam aturan tersebut tidak disebutkan honorer sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk itu seorang honorer tidak terikat oleh aturan-aturan yang menyangkut pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik itu terkait dengan pengadaannya, penggajiannya, bahkan penjatuhan sanksinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka lebih lanjut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat yang merupakan seorang honorer yang bukan merupakan pegawai negeri sipil, dan tidak pula termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN), oleh karena itu Penggugat tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, maka Penggugat tidak perlu memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dan juga Akta Perkawinan (P-1) menerangkan bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. R. Rabunusa, S.Th. pada tanggal 26 Juni 2014 di Pulutan Utara, dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 471.4/29/CP/CPK/VI/2014 (P-2) oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Pulutan, oleh karena itu, tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama yang mereka anut;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/2005, putus Karena Perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka akibat Penggugat dan Tergugat tidak ada persesuaian pendapat lagi, dan Tergugat tidak lagi ada perhatian dalam rumah tangga bahkan Tergugat tidak lagi memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari bagi Penggugat dan anak, dan akhirnya sejak November 2019 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga” menurut Majelis Hakim dalil ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menggunakan keterangan Para Saksi untuk menjelaskan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang dilatarbelakangi oleh karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat dan anak mereka dengan tidak menafkahi anak dan istrinya lagi dan sejak tahun 2019, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya di Pulutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 3, menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan karena pernah mendengar Penggugat dan Tergugat menelpon sambil bertengkar, dan lebih lanjut menurut Saksi SAKSI 3, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang berkunjung dan juga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI 3, tersebut, diperoleh pula keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan mereka, baik dari pihak gereja maupun dari pihak keluarga, namun dari usaha tersebut tidak ada yang berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau datang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpandangan untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dan 2 (dua) di antaranya, merupakan keluarga dari Para Pihak, yakni Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 merupakan paman dari Penggugat, dan SAKSI 3 yang merupakan ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat, dan setelah mencermati keterangan dari Para Saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian yang menunjukkan adanya masalah yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah baik kepada istri dan anaknya dan pada akhirnya pada tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal mereka di Pulutan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keberadaan Saksi-Saksi tersebut, sudah cukup untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga tidak bisa untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak meski sudah diupayakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



dilakukan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil, dan juga Tergugat yang sudah tidak pernah dating menjenguk anak istrinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan sampai pada tahapan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, satu per satu, petitum angka 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pulutan Utara pada tanggal 26 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 471.4/29/CP/CPK/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pulutan pada tanggal 26 Juni 2014, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya terkait dengan pokok permasalahan atau persengketaan antara Penggugat dan Tergugat, telah nyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), yakni memohon untuk menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Kelahiran (P-3) yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di RSUD Mala pada tanggal 19 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 6 Juli 2015, yang merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, sehingga anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa menurut hukum dan undang-undang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, lebih lanjut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 392 K/Pdt/1969 tanggal 1 Oktober 1969 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa *"kewajiban membiayai pendidikan pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada kedua orang tua baik ayah dan ibu"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, haruslah bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan, terlebih sebagaimana keterangan Para Saksi, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di Pulutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) yang memohon Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, oleh karena perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane, maka dalam perkara *a quo* untuk administrasi dilaksanakan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perbaikan redaksional selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pulutan Utara pada tanggal 26 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 471.4/29/CP/CPK/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pulutan pada tanggal 26 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di Mala pada tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 7104-LT-06072015-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 6 Juli 2015, tetap dalam pemeliharaan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, dengan biaya hidup serta biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, **Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Adrie Alfianus Adilang, S.Kom.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.

ttd

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Panitera Pengganti,

ttd

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom.,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....B	:	Rp 290.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 510.000,00;
		(lima ratus sepuluh ribu rupiah)